

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA

Chalil Hawari¹⁾, Uning Pratimaratri¹⁾, Rianda Seprasias¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: chalilhawari@gmail.com

ABSTRACT

According to the provisions of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, trading, offering, narcotics without rights (circulating narcotics) is a crime against the law which is punishable by the maximum death penalty. According to data from the National Narcotics Agency during 2014-2019, there were 186 people convicted of narcotics who were sentenced to death. Formulation of the problem (1) How is the application of the death penalty for narcotics traffickers? (2) What is the basis for the judge's consideration in imposing a death sentence on narcotics traffickers? This type of research is normative juridical. The data used consists of primary data and secondary data. The data collection technique was done by means of document studies and qualitative data analysis. The results of the research are (1) The application of capital punishment to narcotics traffickers in Indonesia is the right step taken by the State to protect the nation's generation and does not conflict with human rights. (2) The judge's consideration given to the perpetrator is juridical considerations starting from the indictment, evidence and charges, as the elements of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics are fulfilled. Non-juridical considerations take into account the background of the defendant's life, namely repetition of acts and not supporting government programs such as expert testimony, evidence and testimony of the defendant at trial.

Keywords: Judge, Death Penalty, Dealer, Narcotics.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Narkotika membuat seluruh dunia khawatir dan resah. United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) sebagai badan dunia yang mengurus masalah Narkotika mencatat setidaknya 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia rentang usia 15 sampai 64 tahun telah mengkonsumsi Narkotika, setidaknya orang tersebut pernah mengkonsumsi Narkotika di tahun 2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya angka prevalensi terhadap

Narkotika mulai dari tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, tahun 2014 prevalensi angka 2,18 %, pada tahun 2017 angkanya 1,77 % dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali ke angka 1,80%, jadi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %.

Pada tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat Narkotika dan sebanyak 84 jaringan Narkotika telah berhasil diungkap BNN, yang terdiri dari 27 sindikat Narkotika Internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 sindikat Narkotika yang melibatkan warga binaan yang berperan

sebagai pengendali jaringan di 14 lembaga pemasyarakatan sepanjang tahun 2014 – 2019 terdapat 186 terpidana mati karena kejahatan Narkotika. (BNN, 2019)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terdapat dalam undang – undang ini.

Pemakaian Narkotika di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan Narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifatnya yang menimbulkan ketagihan telah mendorong mereka yang berusaha mengeruk keuntungan dengan melancarkan peredaran gelap ke berbagai Negara. Untuk pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman. (Soedjono, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan Narkotika dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran Narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika. Pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dikenal dengan penyalahguna sebagai *victimologi* sebagai korban kejahatan Narkotika sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis sifat berlawanan tercermin dalam peran penyalah guna sebagai *deman* sedangkan pelaku peredaran Narkotika sebagai *Supply* atau pemasoknya.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan indikasi memiliki menguasai Narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan pengedar adalah setiap orang yang terlibat peredaran Narkotika tanpa hak dan melanggar hukum dengan indikasi memiliki, menguasai Narkotika dengan dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. (Anang Iskandar, 2019)

Beberapa pasal yang mencantumkan pidana mati terhadap pengedar Narkotika adalah pasal sebagai berikut:

1. Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pidana mati tidak bertentangan dengan hak azasi manusia karena pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan karena dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945. (Ketut Eka, dkk, 2016)

Penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini adalah peredaran Narkotika

yang amat sangat mengkhawatirkan Indonesia dan Indonesia dapat dikategorikan sebagai darurat terhadap peredaran Narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah dianggap sangat tepat dikarenakan untuk memberikan efek jera ditujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang menjadi pelaku pengedar Narkotika berhenti karena sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedar Narkotika adalah pidana mati. (Tri Fajar Nugroho, 2016)

Hakim secara khusus menjadi penentu utama dalam menjalankan aktifitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, jadi tidak boleh ada campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasannya tidak memiliki hak mutlak, karena dalam menjalankan tugas hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban

umum dan kesusilaan. Semua itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. (Bambang S Dan Puspita, 2005)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut, ke dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pengedar narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pengedar narkotika.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma-norma

positif di dalam sistem Perundang-undangan hukum nasional, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif.

b. Sumber Data

a. Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 5) Putusan Nomor :
226/Pid.Sus/2019/PN.KLA.
- 6) Putusan Nomor :
654/Pid.Sus/2018/PT.MDN.
- 7) Putusan Nomor :
21/Pid.Sus/2018/PT.PTK.
- 8) Putusan Nomor :
37/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR.
- 9) Putusan Nomor :
67/Pid/2012/PT.BTN.

10) Putusan Nomor :
68/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

11) Putusan Nomor :
118/Pid/2013/PT.DKI.

12) Putusan Nomor :
385/Pid.B/2010/PN.SLMN.

13) Putusan Nomor
1644/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

14) Putusan Nomor :
2607/Pid.Sus/2017/PN.LBP.

b. Data Sekunder

Penulis peroleh dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

c. Data tersier,

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui kamus atau ensiklopedia, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika

Hukuman (pidana) mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana hukum tetap (Polri, 2010)

Pidana mati (*death penalty*) merupakan salah satu jenis hukuman yang tertua dan paling kontroversial, dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan pidana mati didasarkan pada tujuannya untuk mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat. Landasan yuridis penerapan pidana mati di Indonesia yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 KUHP, sebagai salah satu pidana pokok. Eksistensi penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan beberapa tindak pidana yang diatur diluar KUHP juga memuat ancaman sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan Narkotika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap Peredaran Narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan Narkotika. Pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dikenal dengan penyalahguna sebagai *victimology* sebagai

korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan pengedar adalah setiap orang yang terlibat peredaran Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan indikasi memiliki, menguasai Narkotika dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, pengguna dihukum dengan ancaman pidana ringan, sedangkan pengedar diancam dengan pidana berat (pidana mati). (Anang Iskandar, 2019)

Penerapan Pidana mati bagi pengedar Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada :

1. Pasal 113 Ayat (2) menyatakan :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi : (Rodliyah Dan Salim HS, 2017)

- a. Subjek pidananya setiap orang;
- b. Jenis Perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk:
 - 1) Memproduksi;
 - 2) Mengimpor;
 - 3) Mengekspor; atau
 - 4) Menyalurkan Narkotika Golongan I dalam: Bentuk tanaman, dengan beratnya:
 - a) Melebihi 1 (satu) kilogram; atau
 - b) Melebihi 5 (lima) batang pohon; atau
 - c) Bentuk bukan tanaman, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram
- d) Sanksi pidannya, yaitu
 - 1) Pidana penjara; dan
 - 2) Denda,Pidana penjaranya, yaitu:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara seumur hidup; atau
 - c) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana denda maksimum ditentukan dalam Pasal 113 Ayat (1) Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Ini berarti bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku sebanyak 13,3 miliar.

2. Pasal 114 Ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi :

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang;
- b. Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk:
 - 1) Dijual;
 - 2) Menjual;
 - 3) Membeli;
 - 4) Menerima;
 - 5) Menjadi perantara dalam jual beli;

- 6) Menukar atau;
- 7) Menyerahkan narkotika golongan I dalam:

- a. Bentuk tanaman dengan:
Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram; atau Melebihi 5 (lima) batang pohon; atau
- b. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- c. Sanksi pidananya yaitu:
 - 1) Pidana penjara; dan
 - 2) Denda.
 Pidana penjaranya, yaitu:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara seumur hidup; atau
 - 3) Pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun; dan
 - 4) Paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana denda maksimum sesuai dengan Pasal 114 ayat (1), yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Ini berarti bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu Rp 13,3 miliar.

2. Pasal 116 ayat (2):

“Dalam penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati

atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang;
- b. Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak dan melawan hukum;
 - 1) Menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain; atau
 - 2) Memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain;
 - 3) Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
- c. Sanksi pidananya, yaitu:

Pidana penjaranya, yaitu:

 - 5) Pidana mati;
 - 6) Pidana penjara seumur hidup; atau
 - 7) Pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun; dan
 - 8) Paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana denda maksimum sesuai dengan Pasal 114 ayat (1), yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Ini berarti bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu Rp 13,3 miliar.

TABEL 3.1
Unsur tindak pidana yang dilakukan dan tuntutan sertaputusan Hakim

Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Tindak Pidana	No Putusan
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	226/Pid. Sus/2019 /PN KLA
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	654/Pid. Sus/2018 /PT.MDN
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	37/Pid. Sus/2017/ PT.KALBAR.
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	654/Pid. Sus/2018 /PT.MDN

TABEL 3.1 (sambungan)
Unsur tindak pidana yang dilakukan dan tuntutan serta putusan Hakim

Pasal	Tuntut	Putusan	Tindak	No.
-------	--------	---------	--------	-----

Dakwaan	an JPU	Hakim	Pidana	Putusan
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	37/Pid. Sus/2017 /PT.KALBAR.
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Penjara	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	37/Pid. Sus/2017 /PT.KALBAR
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Penjara	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	37/Pid. Sus/2017 /PT.KALBAR
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Penjara	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	37/Pid. Sus/2017 /PT.KALBAR
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	118/Pid. Sus/2013/PT. DKI.
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	385/Pid. B/2010/ PN.SLMN .
Psl 114 UU 35, 2009	Pidana Mati	Pidana Mati	Pengedar Narkotika Gol I (berat > 5 gr)	2607/Pid. Sus/2017/ P.N.LBP

			> 5 gr)	
--	--	--	------------	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung, 2020.

Keterangan : perbuatan yang melanggar Undang-undang, tuntutan Jaksa, putusan Hakim dan Pasal dakwaan

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pelaku Pengedar Narkotika

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Margono, 2019). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Analisis

1. Pertimbangan yuridis

- a. Terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan JPU.

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan tindakan berupa : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, jadi majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terpenuhi..

3. Unsur menawarkan untuk di jual

Dalam persidangan terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, membeli dan mengedarkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram

4. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sudah terpenuhi

5. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 114 ayat (2)

tentang narkoba sudah
terpenuhi

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dari para terdakwa, sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan.

C. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Pertimbangan hakim diberikan kepada pelaku yang dikenakan hukuman mati berdasarkan 10 perkara yang diteliti adalah pertimbangan yuridis, yaitu surat dakwaan, pembuktian, tuntutan, sebagaimana yang unsure-unsur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terpenuhi, pertimbangan non yuridis dilihat dari latar belakang kehidupan terdakwa, terutama pengulangan perbuatan dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
2. Penerapan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba di Indonesia, merupakan langkah yang tepat yang dilakukan

oleh Negara untuk melindungi generasi bangsa dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia

D. Daftar Pustaka

1. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>
2. Anang Iskandar, (2019), Penegakan Hukum Narkoba, PT. Elex Media Computindo: Jakarta, hlm 52
3. Bambang Sutiyoso dan Sri Puspita Sari (2005), Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm 51
4. Djernih Sitanggang, 2018, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Pustaka Reka Cipta, Bandung
5. Ketut Eka Putra, dkk (2016), Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba, (studi Kasus di Pengadilan Denpasar, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol 5 : Denpasar hlm 1
6. Margono, 2019, Azas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta
7. POLRI, 2010, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

8. Soedjono Dirdjosisworo, 2019, Hukum Narkotika Indonesia, PT Citra Aditya Bakri, Bandung hlm 3
9. Tri Fajar Nugroho, 2016, Skripsi, Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika, Universitas Lampung, hlm 79